



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. HANISAH Binti KADIR; Alamat Desa Kemujan RT.02 RW. 03, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa **EKO JATMIKO, SH** dan **KARYOTO, SH** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Tunas Inti No.22 Desa Pecangaan Kulon, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 2017;

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. PEMERINTAH DESA KEMUJAN; Beralamat/ berkedudukan di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
Disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I;**

2. PT. ALANO MANDIRA SEMARANG : beralamat/ berkedudukan di Jalan Lasipin 304 Kelurahan Karangturi RT.03 RW.04 Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PI. SOEGIHARTO. HP, SH. MH., WARTIMIN, SH., SIDHARTA W. NUGROHO, SH. MH., BUDI UTAMI, SH., LAKSANA BUDI ERMAWAN, SH. MH.,** Advokat pada **Kantor Hukum "PI. SOEGIHARTO, HP. SH. MH & REKAN,** beralamat di Gedung Griya Kanaan, Jl. Dr. Cipto No. 151 Semarang, Tlp/ Fax. (024) 8418485, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 042/SK/PI-SMG/X/2016 tertanggal 04 April 2017;
Disebut **Terbanding II** semula **TERGUGAT II.**

Hlm. 1 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 2017 Nomor 280/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Maret 2017 Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tertanggal 29 Juli 2016 di bawah Register Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah darat sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara yaitu atas nama Hanisah Kadir C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Batu Lawang RT.02 RW.05 Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab.Jepara dengan batas-batas yaitu **Utara:** Laut, **Timur:** milik Suhding, **Selatan:** dulu milik Padupai, Turinah, sekarang milik PT.Alano, **Barat:** dulu milik Rohani, sekarang milik PT.Alano;
- Yang selanjutnya dapat disebut sebagai objek Sengketa;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual sebidang tanah darat tersebut kepada pihak siapapun;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa dasar jual beli yang sah Tergugat I selaku Pemerintahan Desa Kemujan telah melakukan pencoretan atas sebidang tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Kemujan yaitu C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir (Penggugat) yaitu tanah Objek sengketa, kemudian dalam buku C Desa tersebut diberi keterangan telah dijual kepada PT. Alano (Tergugat II);
4. Bahwa sampai sekarang Objek Sengketa belum bersertifikat, dan Pemerintah Desa Kemujan (Tergugat I) tidak dapat memperlihatkan dokumen/ arsip sebagai dasar dari pencoretan C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ (Objek Sengketa), sedangkan Penggugat tidak pernah menjual sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku C. Desa Kemujan No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ tersebut (Objek Sengketa) kepada pihak PT. Alano (Tergugat II), sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pencoretan buku C Desa Kemujan No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir (Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ perbuatan yang tidak sah;

Hlm. 2 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mencatat kembali seperti semula C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir (Penggugat), kedalam buku C Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara, dan memulihkan hak-hak Penggugat terhadap tanah Objek Sengketa segera tanpa syarat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Objek Sengketa sekarang ini dalam penguasaan Penggugat;
7. Bahwa agar Objek Sengketa aman dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat maka Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap Objek Sengketa, sebelum perkara ini diputuskan;
8. Bahwa agar Tergugat I atau Tergugat II atau kedua-duanya mematuhi isii putusan dalam perkara ini, maka wajar bila Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika masing-masing tidak menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menempuh jalan damai untuk menyelesaikan persoalan ini, namun Para Tergugat tidak mau menerima itikad baik dari Penggugat, sehingga akhirnya diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq Majelis Hakim berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah darat sebagaimana tercatat dalam buku C. Desa Kemujan No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir yang terletak di Dusun Batu Lawang RT.02 RW.05 Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara dengan batas-batas yaitu **Utara**: Laut, **Timur** : milik Suhding, **Selatan** : dulu milik Padupai, Turinah, sekarang milik PT.Alano, **Barat**: dulu milik Rohani, sekarang milik PT.Alano (Objek Sengketa);
3. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap sebidang tanah darat C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir yang terletak di Dusun Batu Lawang RT.02 RW.05 Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab.Jepara dengan batas-batas yaitu **Utara**: Laut, **Timur**: milik Suhding, **Selatan**: dulu milik Padupai, Turinah, sekarang milik PT.Alano, **Barat**: dulu milik Rohani, sekarang milik PT.Alano (Objek Sengketa);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pencoretan terhadap buku C Desa Kemujan yaitu Objek Sengketa C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir /Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ perbuatan yang tidak sah;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencatat kembali seperti semula C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir (Penggugat),kedalam buku C Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan memulihkan hak-hak Penggugat terhadap tanah Objek Sengketa

Hlm. 3 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera tanpa syarat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau kedua-duanya untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, dengan dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari jika masing-masing tidak menjalankan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Dan,

Subsider: Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak yang hadir dipersidangan tidak mencapai kata sepakat. Karena tidak ada kata sepakat maka proses pemeriksaan perkara atas perkara para pihak dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan oleh Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

mengenai batas-batas tanah sebagaimana posita angka 1 (satu) *sebelah Timur dan sebelah Barat* pada Tanah OBJEK SENGKETA, dengan perbaikan sebagai berikut:

Tanah atas nama Hanisah Kadir C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Batu Lawang RT.02 RW.05 Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab.Jepara dengan batas-batas yaitu **Utara:** Laut, **Timur:** **dulu milik ROHANI, sekarang milik PT. ALANO**, **Selatan:** dulu milik Padupai, Turinah, sekarang milik PT. Alano, **Barat:** **Suhding**.

Setelah ada perbaikan mengenai batas-batas tanah Objek Sengketa, maka gugatan No. 46/Pdt.G/2016/PN.JPA, selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah darat sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara yaitu atas nama Hanisah Kadir C. No. 1542 Persil 162 kls D.V seluas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Batu Lawang RT.02 RW.05 Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab.Jepara dengan batas-batas yaitu **Utara:** Laut, **Timur:** **dulu milik ROHANI, sekarang milik PT. ALANO**, **Selatan:** dulu milik Padupai, Turinah, sekarang milik PT. Alano, **Barat:** **Suhding**.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Pemanding, Tergugat I/ Terbanding I mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Hlm. 4 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Penggugat sekarang bukan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 Kls D.V Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, karena tanah tersebut sudah ada jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II pada tahun 2006 berdasarkan Akta jual beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3, karena tanah tersebut sudah dilakukan jual beli dihadapan PPAT Kecamatan Karimunjawa dengan Akta jual beli No.09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh Nusyahid (Petinggi Kemujan pada saat terjadi jual beli);
4. Bahwa perantara jual beli tanah tersebut melalui Sdr. Abdul Wachid, Sdr. Andy Alkap alias Mansur warga Desa Kemujan dan Pelunasan pembayarannya dilakukan oleh pihak II/ Tergugat II di rumah Kades/ Petinggi kemujan Sdr. Nusyahid dan uang diserahkan oleh Sddr. Andy Alkab alias Mansur kepada Penggugat dan disaksikan oleh 2 (dua) saudara Penggugat yaitu Sdr. Juhaipa dan Sdr. Hapsah.
5. Bahwa dengan adanya jual beli tersebut kami selaku Tergugat I, memperoleh perintah dari Sdr. Nusyahid (mantan Petinggi) utuk melakukan perubahan penguasaan atau pencatatan buku C Desa atas nama dan pengukuran obyek tersebut, maka kami melakukan perubahan nama wajib pajakknya yang semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II;
6. Bahwa benar tanah obyek sengketa sampai saat ini belum bersertifikat, akan tetapi sudah ada akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Akta jual beli No.09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 oleh PPAT Kec. Karimunjawa Drs. Urip Budi Utomo, sehingga perubahan pencatatan buku C Desa dari Penggugat menjadi Tergugat II adalah sah;
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5, bahwa perubahan pencatatan buku C Desa atas C Desa No. 152 Persil 162 Kls D.V luas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ dan menurut bukti ukuran luas $\pm 25.170 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah dirubah atas nama Tergugat II adalah sudah benar dan sah;
8. Bahwa benar Penggugat berusaha untuk mendirikan bangunan di atas obyek sengketa, namun belum jadi dan tidak diteruskan, sebagaimana pengakuan Penggugat pada dalil gugatan angka 6, bahwa dengan berjalan waktu pada tahun 2014 sering datang ke Kantor Desa Keluarga Penggugat yaitu Sdr. Datang Abdul Rochim, Sdr. Juhaipa Dkk dan pernah terucap perkataan, bahwa saya diajak merekayasa agar obyek sengketa dapat dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dan uang dari PT. Alano Mandira dikembalikan dan sisanya dibagi bersama lagi, namun pada tahun 2016 Sdr. Datang Abdul Rochim Dkk datang ladi ke Kantor Desa Kemujan sudah menjadi masalah hukum.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 tidak masuk akal, karena obyek sengketa sudah dijual dari Penggugat kepada Tergugat II, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas obyek sengketa;

Hlm. 5 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 juga tidak masuk akal, apabila meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk mencatat kembali nama kepemilikan obyek sengketa pada buku C Desa, dan jika tidak dilakukan minta dibebani uang paksa;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 juga tidak masuk akal, karena obyek sengketa sudah dijual dari Penggugat kepada Tergugat II masih menuntut dengan kalimat perdamaian, justru dengan Penggugat mengajukan gugatan ini tidak ada itikad baik pada diri Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian jawaban dari Tergugat I tersebut diatas, mohon putusan Majelis hakim Pemeriksa perkara agar memutuskan, gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima;

IV

A. EKSEPSITENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena perkara a quo mengandung unsur **kelalaian pejabat Tata Usaha Negara**, yaitu Kepala Desa atau Petinggi Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara yang disebutkan **telah melakukan pencoretan** atas sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Kemujan yaitu C No. 1542 Persil 162 kls D.V luas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ atas nama Hanisah Kadir, kemudian dalam buku C desa tersebut diberi keterangan telah dijual kepada PT. Alano;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menjual sebidang tanah darat atas nama Hanisah Kadir C No. 1542 Persil 162 kls D.V luas $\pm 26.300 \text{ M}^2$ terletak di Dusun Batu Lawang Rt.02/Rw.05, Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, dengan batas-batas: - Utara Laut, - Timur dulu milik Rohani, sekarang milik PT. Alano, - Selatan dulu milik Padupai, Turiah, sekarang milik PT. Alano, - Barat Sukding;
3. Bahwa pada posita angka 5 Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencatat kembali seperti semula C No. 1542 Persil 162 kls D.V luas 26.300 M^2 atas nama Hanisah Kadir kedalam buku C Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara. Hal ini sangat jelas bahwa permintaan penggugat untuk mencatat kembali C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas 26.300 M^2 ke dalam buku C Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara adalah tugas dan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Desa atau Petinggi Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara.
4. Bahwa dengan uraian tersebut, maka Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jepara, karena Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan mestinya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (PTUN Semarang); Berdasarkan pada alasan hukum tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **berkenan menjatuhkan putusan sela**, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini.

Hlm. 6 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



B. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSUUR LIBEL).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada posita angka 4 dan angka 5, bahwa obyek sengketa belum bersertifikat dan pemerintah Desa tidak dapat memperlihatkan dokumen sebagai dasar dari pencoretan C Desa, dan penggugat tidak pernah menjual sebidang tanah darat yang tercatat dalam buku C Desa, Desa Kemujan No. 1542 Persil 162 kls D.V luas 26.300 M² atas nama Hanisah Kadir, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pencoretan buku C Desa Kemujan No. 1542 Persil 162 kls D.V luas \pm 26.300 M² atas nama Hanisah Kadir merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II untuk mencatat kembali seperti semula C. No. 1542 Persil 162 kls D.V luas \pm 26.300 M² atas nama Hanisah Kadir;
2. Bahwa dari uraian dalam posita gugatan angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat tersebut terlihat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena gugatan Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar untuk mencatat kembali seperti semula C. No. 1542 Persil 162 kls D.V luas \pm 26.300 M² atas nama Hanisah Kadir ke dalam buku C Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, padahal sangat jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berbeda, hanya Tergugat I yang berwenang mencoret dan mencatat kembali buku C Desa Kemujan Persil 162 C. No. 1542 atas nama Hanisah Kadir dan Tergugat II tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, selain dari pada itu mestinya tuntutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat II agar mencatat kembali seperti semula C. No. 1542 Persil 162 kls D.V luas \pm 26.300 M² atas nama Hanisah Kadir adalah kabur dan tidak jelas, apalagi luas yang telah diukur oleh BPN Kab. Jepara \pm 25.170 M², oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka gugatan yang ditujukan sepanjang terhadap Tergugat II, patut dan layak untuk di tolak seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Penggugat mendalilkan jika memiliki tanah yang tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas \pm 26.300 M² Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, padahal setelah diukur ulang oleh BPN Kab. Jepara luas hanya \pm 25.170 M²;
2. Bahwa apabila Penggugat bersikukuh jika tanah dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas \pm 26.300 M² Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara adalah miliknya, padahal setelah diukur ulang oleh pihak BPN Kab. Jepara

Hlm. 7 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



ternyata luasnya hanya $\pm 25.170 \text{ M}^2$, sehingga ada perbedaan mengenai luas tanah tersebut, oleh karena itu apabila Penggugat tidak menyertakan pihak BPN Kab. Jepara sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak;

3. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang Pihak, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak gugatan ini, atau setidaknya mohon agar gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, karena Penggugat sudah bukan sebagai pemilik atas tanah di Ujung Gunung Batulawang Desa Kemujan Rt.002/Rw.005, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas $\pm 25.170 \text{ M}^2$ hasil pengukuran BPN Kab. Jepara, karena sudah dijual kepada Tergugat II, sebagaimana Akta Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dihadapan PPAT Kecamatan Karimunjawa Drs. Urip Budi Utomo;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, karena tidak benar jika Penggugat tidak menjual Tanah miliknya sebagaimana tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V terletak di Ujung Gunung Batulawang Desa Kemujan Rt.002/Rw.005, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, karena memang tanah obyek sengketa sudah dijual kepada Tergugat II sebagaimana bukti Akta Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dihadapan PPAT Kec. Karimunjawa Drs. Urip Budi Utomo, dan pembayaran uang muka melalui Sdr. Abdul Wachid, dan pembayaran pelunasan Jual-Beli tanah tersebut oleh Tergugat II dilakukan di rumah Bp. Nursyahid di Dukuh Mrican waktu itu sebagai Petinggai/Kepala Desa Kemujan, oleh Sdr. Abdul Wachid bersama Sdr. Andy Alkap alias Mansur dan diterima oleh Penggugat, sehingga Tergugat II adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh Undang-Undang;
5. Bahwa pembayaran yang telah diterima oleh Sdr. Abdul Wachid kemudian diserahkan kepada Sdr. Andy Alkap alias Mansur dan oleh Sdr. Andy Alkap alias Mansur diserahkan kepada Penggugat dan disaksikan oleh Sdr. Hapsah, Juhaepa, Sdr. Samsudin dan Padupai di rumah Bp. Nur Syahid;
6. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 dan angka 4, karena perubahan dan pencatatan buku C Desa merupakan kewenangan Kepala Desa/Petinggi untuk merubah atas perubahan catatan kepemilikan tanah pada buku C Desa di Desa Kemujan, dan tidak benar Penggugat tidak pernah menjual tanah di Ujung Gunung Batulawang Desa Kemujan Rt.002/Rw.005, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, tercatat dalam

Hlm. 8 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas $\pm 25.170 \text{ M}^2$ hasil pengukuran BPN Kab. Jepara (Bp. Tri Tjiptadi, SP Kasie Survei, Pengukuran, Pemetaan), karena tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat II, sebagaimana berdasarkan Akte Jual-Beli dihadapan PPAT Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara (PPAT-Drs. Urip Budi Utomo) Akta nomor 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan Penggugat, karena yang dilakukan Tergugat II hanya melakukan pembelian atas tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas $\pm 25.170 \text{ M}^2$ hasil pengukuran BPN Kab. Jepara (Bp. Tri Tjiptadi, SP Kasie Survei, Pengukuran, Pemetaan) berdasarkan Akta Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dihadapan PPAT Kec. Karimunjawa Drs. Urip Budi Utomo;
8. Bahwa justru Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menguasai tanah milik orang lain (Tergugat II) tanpa dasar hak kepemilikan dan tanpa dasar hukum yang sah;
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7, karena permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah yang bukan milik Penggugat adalah permohonan yang tidak berdasar hukum maka patut dan layak untuk ditolak, karena tanah tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V luas $\pm 25.170 \text{ M}^2$ hasil pengukuran BPN Kab. Jepara (Bp. Tri Tjiptadi, SP Kasie Survei, Pengukuran, Pemetaan) adalah milik Tergugat II dan buku C Desa serta PBB sudah atas nama Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, karena permohonan Penggugat mengajukan untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah permintaan yang mengada-ada;
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9, karena Tergugat II tidak pernah bertemu dan bermusyawarah dengan Penggugat kecuali pertemuan mediasi di Pengadilan Negeri Jepara yang tidak berhasil, dan pernah ditemui oleh Sdr. Datang Abdul Rochim dkk, dan karena Tergugat II memang tidak mau melepas tanah yang telah dibeli dari Penggugat dan tidak mau memenuhi permintaan dan tuntutan Sdr. Datang Abdul Rochim dkk, karena Tergugat II merasa sebagai pembeli yang beritikad baik;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak terbukti Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana tuduhan Penggugat dalam surat gugatannya. Tetapi **yang terbukti benar adalah bahwa Penggugat telah menjual tanahnya yang tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, sebagaimana Akte Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dihadapan PPAT Kec. Karimunjawa Urip Budi Utomo;**
13. Sebab **sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata**, disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, demikian pula dengan Akta Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 yang dibuat dihadapan

Hlm. 9 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



PPAT Kec. Karimunjawa Drs. Urip Budi Utomo juga merupakan persetujuan yang telah dibuat bersama dihadapan pejabat yang sah, oleh karena itu harus diberlakukan sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat II;

Berdasarkan pada semua alasan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa semua dalil-dalil jawaban yang tertuang dalam bagian eksepsi dalam konpensi maupun dalam pokok perkara diatas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa yang semula kedudukannya sebagai Penggugat, maka dalam rekonsensi ini menjadi Tergugat Rekonsensi. Sedangkan yang semula kedudukannya sebagai Tergugat II, maka dalam rekonsensi ini menjadi Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi menuntut balik terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi tanpa hak yang sah, sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi dalam gugatan Penggugat Konpensi pada posita angka 6 yang menyatakan: bahwa obyek sengketa sekarang ini dalam penguasaan Penggugat Konpensi;
4. Bahwa tanah tercatat dalam buku C Desa No. 1542 Persil 162 kls D.V Desa Kemujan, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara, sebagaimana Akta Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006 dihadapan PPAT Kec. Karimunjawa Drs. Urip Budi Utomo, telah menjadi milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat II konpensi sejak Akte Jual-Beli No. 09/JB/KRJ/VI/2006 dibuat yaitu sejak tanggal 01 Juni 2006;
5. Bahwa meskipun sudah diperingatkan dan diberi kesempatan yang cukup untuk mengosongkan atau meninggalkan obyek sengketa, namun sampai sekarang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi masih tetap menguasai obyek sengketa;
6. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah tanpa hak, maka patut dan layak apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) dengan rincian:
 - 6.1 Kerugian Materiil sebagai uang sewa selama Penggugat menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi milik Tergugat II sejak 01 Juni 2006 sampai perkara ini disidangkan yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun = Rp 50.000.000,-/Tahun X selama 10 Tahun = Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - 6.2 Kerugian immateriil berupa rasa malu yang besar yang dianggap tidak pernah membeli tanah obyek sengketa, sehingga harus diundang Kepala Desa/Petinggi Kemujan untuk didamaikan dan dimediasi, hal ini jika dinilai dengan

Hlm. 10 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



uang adalah layak dan patut sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa supaya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi tidak sia-sia, maka terhadap semua asset milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yaitu berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan segala apa yang berada dan tumbuh di atasnya terletak di Desa Kumujan Rt. 002/Rw.003, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;
- b. Tanah kebun dan segala apa yang berada dan tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Kumujan Rt. 02/Rw. 03 Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;
- c. Mobil, Sepeda Motor maupun Sepeda Angin atau Sepeda Onthel yang dimiliki Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Mohon agar di letakkan sita jaminan;

8. Oleh karena Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka sudah selayaknya apabila terhadap putusan ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verset, banding maupun kasasi.

Berdasarkan pada semua alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi, mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jepara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai obyek sengketa milik Penggugat Rekonsensi sejak obyek sengketa menjadi milik Penggugat Rekonsensi yaitu tanggal 01 Juni 2006;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonsensi yaitu berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan segala apa yang berada dan tumbuh di atasnya terletak di Desa Kumujan Rt.002/Rw.003, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;
 - b. Tanah kebun dan segala apa yang berada dan tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Kumujan Rt. 02/Rw. 03 Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara;

Hlm. 11 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mobil, Sepeda Motor maupun Sepeda Angin atau Sepeda Onthel yang dimiliki Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan perkara telah berkekuatan hukum tetap, dengan rincian :
 - 3.1 Kerugian Materiil sebagai uang sewa selama Penggugat menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi milik Tergugat II sejak 01 Juni 2006 sampai perkara ini disidangkan yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun = Rp 50.000.000,-/Tahun X selama 10 Tahun = Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - 3.2 Kerugian Materiil sebagai uang sewa selama Penggugat menguasai tanah obyek sengketa yang telah menjadi milik Tergugat II sejak 01 Juni 2006 sampai perkara ini disidangkan yaitu selama 10 (sepuluh) Tahun = Rp 50.000.000,-/Tahun X selama 10 Tahun = Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonsensi untuk tunduk dan patuh putusan pengadilan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2017 Nomor 46/Pdt. G/2016/PN Jpa yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai obyek sengketa milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II sejak obyek sengketa menjadi milik Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II yaitu sejak tanggal 01 Juni 2006.
3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hlm. 12 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah Rp.14.231.660,- (empat belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Maret 2017 Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2017 dan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 11 April 2017 dan isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Terbanding I pada tanggal 17 April 2017;
- Terbanding II semula Terbanding II pada tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2017 yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada pihak:

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 April 2017, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada pihak:

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Mei 2017;

Hlm. 13 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa masing-masing kepada:

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 April 2017;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 April 2017;

Kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk mempelajari memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara telah salah menilai dan menerapkan hukum dalam mempertimbangkan bukti tertulis T.I-1 dan T.II-1 tentang Akta Jual Beli No.09/JB/KRJ/VI/2006 tanggal 01 Juni 2006, serta bukti tertulis T.I-2 dan T.II-2 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Petinggi Kemujan tertanggal 14 September 2009 yang dibuat oleh Petinggi YUSLAN SAID, BA.;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara di atas mengandung kelemahan-kelemahan dalam perspektif hukum perdata yang berazaskan KEBENARAN FORMIL suatu fakta;
- Berdasarkan alasan dan keberatan tersebut, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 10 Maret 2017;

Hlm. 14 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya pengajuan banding oleh Pemohon Banding/ Pemanding yang dituangkan dalam memori banding tidak beralasan, oleh karena Terbanding II/ Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi menolak permohonan banding yang dituangkan dalam memori banding agar ditolak, karena putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa tertanggal 10 Maret 2017 sudah benar.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Terbanding II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq. Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara aquo, agar menolak permohonan banding Pemohon Banding/ Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 10 Maret 2017 dan dengan memperhatikan pula Memori Banding Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat serta kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 10 Maret 2017 dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan menolak gugatan Penggugat sekarang Pemanding untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 10 Maret 2017 dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Pemanding semula Penggugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Hlm. 15 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR juga Undang -
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jpa tanggal 10 Maret 2017 yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 8 AGUSTUS 2017, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **SUSANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.** dan **TULUS BASUKI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA, tanggal 15 AGUSTUS 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **KUSHARJONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

SUSANTO, S.H.

TULUS BASUKI, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSHARJONO, S.H.

Hlm. 16 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h ... : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 Pts.No.280/Pdt/2017/PT SMG